



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
9. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Taman Kanak-Kanak yang berkedudukan di Daerah.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar yang berkedudukan di Daerah.

10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama yang berkedudukan di Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPT Pendidikan Kecamatan Sinjai Utara;
 - b. UPT Pendidikan Kecamatan Sinjai Timur;
 - c. UPT Pendidikan Kecamatan Sinjai Selatan;
 - d. UPT Pendidikan Kecamatan Sinjai Tengah;
 - e. UPT Pendidikan Kecamatan Sinjai Barat;
 - f. UPT Pendidikan Kecamatan Sinjai Borong;
 - g. UPT Pendidikan Kecamatan Bulupoddo;
 - h. UPT Pendidikan Kecamatan Tellu Limpoë; dan
 - i. UPT Pendidikan Kecamatan Pulau Sembilan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi masing-masing UPT Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPT berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V
TUGAS POKOK

Bagian Kesatu
Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 5

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan pendidikan dasar berdasarkan wilayah kerja.
- (2) Tugas pokok Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - b. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan di kecamatan;
 - c. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan di kecamatan yang meliputi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pensiun;
 - d. melaksanakan pemantauan pelayanan di bidang pendidikan TK, SD, SMP dan Pendidikan Non Formal dan Informal Kecamatan;
 - e. menyusun perencanaan kebutuhan pegawai, anggaran serta sarana prasarana fisik, non fisik guna menunjang pengembangan pendidikan di kecamatan;
 - f. melaksanakan pembinaan, monitoring evaluasi dan penilaian terhadap kegiatan lembaga TK, SD, dan Pendidikan Non Formal dan Informal Kecamatan;
 - g. mengendalikan atau mengoordinasikan tugas pelaksanaan jabatan fungsional pendidikan di kecamatan;
 - h. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data TK, SD, dan Pendidikan Non Formal dan Informal di tingkat Kecamatan;
 - i. melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan tenaga kependidikan TK, SD, dan Pendidikan Non Formal dan Informal Kecamatan;
 - j. melaksanakan teknis operasional pendidikan pada lembaga TK, SD, dan pengembangan kesenian sekolah di Kecamatan;
 - k. membantu pelaksanaan pemetaan dan perizinan pendirian, penutupan, penggabungan, dan akreditasi TK dan SD;
 - l. mengumpulkan, mengadakan survei, mengolah dan menyajikan data yang menyangkut pendidikan dalam sekolah, kepramukaan, Usaha Kesehatan Sekolah serta perpustakaan sekolah;
 - m. membantu administrasi pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah dan Tes Hasil Pembelajaran;
 - n. mengatur dan melaksanakan evaluasi data pendidikan dasar untuk menyusun pemberian proyek bantuan TK dan SD;
 - o. melaksanakan pendataan bangunan gedung dan sarana kelengkapan lainnya yang dimiliki lembaga sekolah TK dan SD;
 - p. memfasilitasi usulan kepala sekolah dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana lembaga pendidikan TK dan SD;
 - q. memfasilitasi usulan kepala sekolah dalam hal rehabilitasi gedung dan sarana kelengkapannya berdasarkan kelayakan kebutuhan pada masing-masing lembaga sekolah TK dan SD;
 - r. menghimpun laporan pertanggungjawaban atas penyaluran bantuan dari pemerintah dan sumbangan dari masyarakat sesuai dengan pengalokasiannya;

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 9

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
 - (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
 - (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta rapat koordinasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (1) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat struktural pada UPT berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat struktural berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sinjai

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 1 Maret 2017

HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>



Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 20

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2. <i>[Signature]</i>	
3. <i>[Signature]</i>	
4.	